



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 78/06.04/DPMPTSP/33/2/X/2025

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i LAMHOT PANDIANGAN tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK PELITA HARAPAN"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama	:	LAMHOT PANDIANGAN
Alamat	:	JL. RCTI GG. MATADOR NO. 29
Nama Perusahaan/Yayasan	:	PELITA HARAPAN NAULI
Alamat Perusahaan/Yayasan	:	JL. MATADOR NO. 49
Kelurahan/Kecamatan	:	Bencah Lesung / Tenayan Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan		
Nama Sekolah	:	TK PELITA HARAPAN
Alamat Sekolah	:	JL. MATADOR NO. 49
Kelurahan/Kecamatan	:	Bencah Lesung / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris	:	KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn
No. Akte Notaris	:	70
Tanggal	:	22 April 2024

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 196806181994011001



ISO 9001 : 2015

